

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan yang berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka menyukseskan

pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Wafa ; 2012)

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Sehubungan dengan peralihan kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan membawa konsekuensi bagi masing-masing daerah untuk dapat menggali semua potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada didaerahnya agar realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia.

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ialah memberikan kepastian hukum serta landasan dalam pengenaan pajak atas bumi dan bangunan dan perolehan manfaat atas bangunan. Dengan kata lain kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan perwujudan dan pengabdian, kewajiban dan partisipasi masyarakat selaku wajib pajak mendukung lancarnya pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana halnya jika dikaitkan dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri.

Dirjen perimbangan keuangan, Mardiasmo dalam Luthfi (2013:3) menjelaskan Pemerintah Daerah belum siap secara administratif, akuntabilitas, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menerima kewenangan memungut PBB. Selain itu pemerintah juga masih membutuhkan data PBB untuk menyempurnakan basis data pajak yang masih dirintis Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah berpendapat tiga jenis pajak akan diberikan kepada Pemerintah Daerah jika SDM Pemerintah Daerah sudah siap, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah terhubung dengan Pemerintah Daerah. (Sidik ; 2014).

Kabupaten Rokan Hulu yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Sebagai konsekwensi berdirinya Kabupaten Rokan Hulu secara *definitive* pada tahun 1999, maka dalam rangka menjalankan roda organisai kabupaten ini, maka diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Dalam perjalanannya dinas ini mengalami perubahan-perubahan, baik nama maupun tugas serta fungsinya sebelum menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPKA), sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perubahan peraturan yang terjadi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) sampai sekarang.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini penerimaan pajak dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) mencatat bahwa dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 mengalami kenaikan sekitar 76,32% dibandingkan akhir tahun 2012. Berdasarkan data yang ada, Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah pada dua tahun terakhir dalam realisasinya kurang mencapai target. Pada tahun 2013 mencapai 82,32 %. Jika dilihat dari sisi pengelolaannya, Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu ini belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup signifikan baik dalam pemungutannya maupun dalam administrasi pengelolaannya.

Terhambatnya penerimaan PBB sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan penerimaan PBB harus terus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut PBB. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu agar wajib pajak tertarik dalam membayar pajak bumi dan bangunan perlu diperhatikan langkah-langkah yang mendukung pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Salah satu faktor pendukungnya yaitu faktor pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang melibatkan seluruh aparat pemerintah atau petugas PBB makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak yaitu “Hak Atas Pelayanan”. Namun ternyata hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik pada masyarakat itu sendiri maupun pada Pemerintah (Petugas Pemungut PBB), dimana pelayanan tersebut menjadi budaya masyarakat sebagai penerima layanan.

Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara merupakan wilayah yang secara administratif merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kampar. Dengan 148 buah Desa dan kelurahan yang salah satunya adalah Desa Rambah Tengah Hilir yang berada di Kecamatan Rambah dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dari target yang ingin dicapai tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berhubungan dengan pelayanan dalam penerimaan PBB tersebut, baik itu mengacu pada proses administrasi PBB, petugas PBB maupun partisipasi masyarakat itu sendiri.

Berikut dapat dilihat mengenai target dan realisasi penerimaan PBB (tahun 2011 s/d Oktober 2014) :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Desa Rambah Tengah Hilir
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
(Tahun 2011 s/d Oktober 2014)

No	Tahun Penerimaan	Jumlah Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Persentase %
1	2011	Rp. 27.503.301	Rp. 21.097.122	77%
2	2012	Rp. 52.499.771	Rp. 45.763.521	87%
3	2013	Rp. 55.963.088	Rp. 46.876.374	84%
4	Oktober 2014	Rp. 60.921.066	Rp. 18.122.596	30%
Rata-rata Pertahun		Rp. 49.221.807	Rp. 32.964.903	69%

Sumber Data : Seksi Penagihan Kantor Desa Rambah Tengah Hilir, Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa realiasasi penerimaan PBB di Desa Rambah Tengah Hilir tidak mencapai target pada umumnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya terjadi fluktuasi persentase penerimaan PBB dari tahun 2011 s/d Oktober tahun 2014. Tiap tahunnya terjadi peningkatan target penerimaan dari tahun 2011 yaitu Rp. 27.503.301 dan nampaknya dari target yang telah ditetapkan tidak tercapai hanya tercapai Rp. 21.097.122 dan persentase hanya mencapai 77%, terjadi fluktuasi penurunan dari target persentase yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 pencapaian tertinggi selama pengamatan yaitu mencapai 87%, sedangkan pada tahun 2013 dari target penerimaan sejumlah Rp. 55.963.088, hanya tercapai Rp. 46.876.374 atau sejumlah 84%. Sedangkan sampai penelitian ini berlangsung yaitu bulan Oktober tahun 2014, target realisasi penerimaan PBB baru mencapai 30% dari 100% penerimaan PBB di Desa Rambah Tengah Hilir yang diharapkan.

Menilik dari perkembangan persentase penerimaan PBB tersebut, jelas bahwa dibutuhkan kecakapan dari petugas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa agar senantiasa lebih proaktif dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat dan warga di Desa Rambah Tengah Hilir agar taat dan patuh dalam membayar pajak. Untuk itu diperlukan pelayanan yang benar-benar dapat menarik minat wajib pajak dan nantinya akan mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian penerimaan pajak bumi dan bangunan khususnya di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat diupayakan untuk ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada saat penelitian ini berlangsung masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat yang membutuhkan layanan dalam penyetoran pajak khususnya untuk pajak bumi dan bangunan (PBB).

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Kurniaty Fitri (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan penerimaan di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sebesar 80,44 % dan penurunan dalam pendapatan efektivitas pada tahun 2009 dengan rata-rata hanya 68,54 % dan meningkat lagi di tahun 2010 dengan rata-rata 80,18 % penerimaan efektif. Upaya untuk menggali potensi PBB sudah terlihat pada tahun 2010 dimana dengan adanya peningkatan target pendapatan juga ditambah dengan realisasi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Pekanbaru.

Sedangkan penelitian Wafa Emalia Wardi (2012) dengan hasil penelitian yaitu Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB

adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajiban untuk membayar PBB. Di samping itu masih banyaknya SPPT yang tidak dapat ditagih baik karena SPPT ganda, tidak diketahui alamat, alamat tidak jelas, dan tidak ada fisik serta salahnya penghitungan luas tanah dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian yang diajukan yaitu: “SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Kasus Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja hambatan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pimpinan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada khususnya dan penerimaan desa pada umumnya.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

1.5. Batasan Masalah dan Orisinalitas

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (PPKP) tahun 2011 s.d 2014 dan sejauh mana upaya aparat pemungut pajak dalam memberikan peningkatan dalam proses pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak (WP) dalam upaya meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada khususnya dan penerimaan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wafa Emalia Wardi (2012) dengan judul Tinjauan

Penerimaan PBB pada beberapa kecamatan di Wilayah Kota Bekasi. Yang membedakannya adalah pada penelitian Wafa (2012) masih banyak SPPT yang tidak dapat ditagih dikarenakan SPPT yang ganda, sedangkan pada penelitian saya ini lebih terfokus pada bagaimana upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan hambatan yang ditemui dilapangan dalam upaya mewujudkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tercapai target di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulis memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Orisinalitas serta Sistematika Skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai Tinjauan Umum tentang Pajak dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel penelitian dan Defenisi Operasional, terakhir disajikan Teknik Analisis Data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan Soemitro dalam Siti Resmi (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan Adriani dalam Edy Suprianto (2011) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak itu sendiri adalah iuran pada negara yang dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah. (Adriani; 2005).

Menurut MHJ. Smeets dalam Bohari (2004), pajak didefinisikan sebagai “Prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat

dipaksakan tanpa adanya *kontra prestasi* yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.

Ahli perpajakan Indonesia Soemitro (2006) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang berutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dilihat dari defenisi-defenisi diatas maka dapat diuraikan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat selaku wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku guna membiayai pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti pajak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
- b. Penyerahan atau perpindahan iuran adalah bersifat wajib dalam artian jika kewajiban tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan
- c. Berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku umum
- d. Tidak ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjuk dalam artian antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung dimaksudkan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, yakni kepentingan masyarakat itu sendiri.

2.1.2. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan (2005), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak
5. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak.
6. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

2.1.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang.” Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Delapan hukum dasar perpajakan di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTP Undang-Undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-Undang no.16/2000; Undang-Undang Pajak Penghasilan/UU PPh: Undang-Undang No.7/1983, diubah dengan Undang-Undang No. 17/2000;
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah UU PPN/PPn BM, Undang-Undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-Undang No. 18/2000;
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan- UU PBB: Undang-Undang No. 12/1985 diubah dengan Undang-Undang No. 12/1994;

4. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP. Undang-Undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-Undang No. 19/2000;
5. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB. Undang-Undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-Undang No. 20/2000;
6. Undang-Undang Pengadilan Pajak/UU PP: Undang-Undang No. 14/2002;

2.1.4. Azas Pemungutan Pajak

Asas dalam pengenaan pajak terdiri dari :

1. Asas Domisili (*Domicile Principle*), Contohnya, seperti yang dianut di Indonesia. Orang yang telah menetap atau berdomisili di Indonesia melebihi waktu 183 hari dalam 12 bulan dapat dikenakan pajak di Indonesia.
2. Asas Kewarganegaraan. Pengenaan pajak yang didasarkan pada kewarganegaraannya. Asas ini tidak dianut oleh Indonesia.
3. Asas Sumber (*Source Principle*) : menurut asas ini, suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

- 1) Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang.
- 2) Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

3) Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- Asas gaya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- Asas politik finansial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
- Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan, keluwesan penagihan dan besarnya biaya pajak.
- Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perUndang-Undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan UU.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

- 3) Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu

- 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan

kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak

2.1.6. Prinsip Pemungutan Pajak

Kunci dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif.

E.R.A. Seligman merumuskan empat prinsip pemungutan pajak, yang terdiri dari prinsip *fiscal* (yang terdiri dari kaidah *adequacy* atau kecukupan dan kaidah *elasticity* atau keluwesan), prinsip *administrative* (yang terdiri dari kaidah *certainty*, *convenience*, dan *economy*), prinsip *economic*, dan prinsip *ethical* (yang terdiri dari kaidah *uniformity* dan *universality*). Kaidah *economy* yang merupakan bagian dari prinsip *administrative* yang dikemukakan oleh Seligman serupa dengan prinsip *efficiency* dari Adam Smith yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak harus ditekan pada tingkat yang serendah-rendahnya

Sedangkan, Fritz Neumark dalam Safri Nurmantu (2003) mengemukakan empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak yang terdiri dari prinsip-prinsip *revenue productivity*, *social justice*, *economic goals*, serta *ease administration and compliance*. Menurut Neumark, biaya-biaya yang harus diminimalkan tersebut tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh

pemerintah (atau disebut *administrative cost*), melainkan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (atau disebut *compliance cost*).

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, menyebutkan bahwa yang menjadi prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak adalah :

a) Dapat Dipaksakan.

Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan/iuran lainnya adalah sifat ‘memaksa’ yang melekat didalamnya. Kata “*compulsory*” digunakan untuk membedakan pajak dengan sumbangan atau hadiah karena pajak merupakan kontribusi yang dapat dipaksakan, sementara sumbangan atau hadiah merupakan kontribusi yang bersifat sukarela.

b) Dipungut Berdasarkan Undang-Undang.

Unsur definisi pajak yang juga sangat penting adalah bahwa pajak harus ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Kalimat *predetermined* kriteria secara implisit menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara serampangan, namun dalam bentuk peraturan (perUndang-Undangan).

c) Tidak Mendapatkan Manfaat Langsung.

Pajak dipungut bukan untuk *special benefit*. Artinya si pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi pembayarannya. Kriteria inilah yang membedakan pajak dengan pungutan lainnya seperti retribusi.

d) Digunakan untuk Menjalankan Fungsi Negara.

Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana telah dijelaskan dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2.2. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. (Meliala & Oetomo: 2010)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Valentina, *etc* (2006) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2005) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

2.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sedangkan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya
- b) Bangunan adalah konstruksi teknik yang terpancang atau /tertanam secara tetap pada tanah /perairan (pasal 1(1) dan (2))

Dari pengertian diatas jelas bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah harta tak bergerak, sedangkan yang menjadi subjek pajaknya adalah pemilik tanah atau Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek pajak bumi dan/atau bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.

Pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
2. Identifikasi Objek Pajak

3. Vertifikasi Objek Pajak
4. Pengukuran objek Pajak

Objek pajak yang tidak kena Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Soemitro, *et al* (2002) subjek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh manfaat.

Menurut Meliala & Oetomo (2010) mengemukakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak
- b) Peruntukan
- c) Pemanfaatan
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i) Fasilitas lain yang memberi manfaat

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Badan yang digunakan

- b) Rekayasa
- c) Letak
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak (Soemitro, 2002).

2.2. 3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sumitro (2002) subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang tentang pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960), tetapi mungkin juga orang atau badan yang memiliki kekuatan hukum.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak. Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak dimaksud memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak atas objek pajak dimaksud, maka :

1. Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud apabila keterangan dimaksud disetujui.
2. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui.
3. Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap diterima.
4. Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2.2.4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan hukum dalam pelaksanaan tugas adalah berdasarkan UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan dan UU No.9 tahun 1994 tentang perubahan UU No.6 tahun 1983, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan surat-surat edaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PBB merupakan jenis pajak baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1994 yang tujuannya untuk mengganti seluruh jenis pajak tentang Bumi dan Bangunan yang sebelumnya berlaku. Berdasarkan UU tersebut yang di maksud dengan subjek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang:

- Secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan
- Memperoleh manfaat atas bumi;
- Memiliki, menguasai dan;
- Memperoleh manfaat atas bangunan (pasal 4(ayat1))

2.2.5. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan.

Pendataan dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.

2. Identifikasi Objek Pajak.

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

3. Verifikasi Objek Pajak.

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

4. Pengukuran Bidang Objek Pajak.

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.

Menurut Suharno (2003), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

- Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
- Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, *real estate*, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

- Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.
- Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

2.2.6. Syarat yang Menentukan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
3. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
4. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
5. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak pasal 841. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

Pengenaan dan cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah. (Pasal 801).

Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

2. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
3. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
4. Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
5. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

2.2.7. Penerbitan SPPT

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP. Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP, SPPT diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu. Petugas kecamatan menyebarluaskan

kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa.

SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1) Tahap pertama

- SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak, dan
- Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

2) Tahap Kedua

- Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP setempat.
- SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP .

Menurut Mardiasmo (2009:324) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah STTP PBB diterima wajib pajak. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi. Adapun denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama

24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP).

Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke Kantor Pelayanan PBB. Surat permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

2.2.8. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Petugas PBB adalah merupakan unsur pelaksanaan dari sistem administrasi negara yang bergerak dalam bidang *publik service* dalam arti melayani kepentingan umum, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Sufian (2003) yang menyatakan bahwa administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang dilakukan berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

2.2.9. Syarat dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (2006) dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak.

Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, melalui :

- 1) Bank Pemerintah
- 2) Petugas Pemungut
- 3) Kantor Pos dan Giro
- 4) Dengan cara transfer (Meliala & Oetomo, 2010)

2.3. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), manjur, mujarab (Purwadarminta:2005).

Dalam Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum dijelaskan kata efektif tepat pada sasaran yang dikehendaki, sedangkan efektivitas berarti suatu tahapan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Efektivitas merupakan ketepatan guna atau hasil guna dari suatu cara, atau usaha yang telah dilakukan. Efektivitas bisa juga disebut sebagai keberhasilan atau pencapaian tujuan dari apa yang telah kita lakukan. Ukuran efektivitas sangat bervariasi.

Menurut Fatah (2004) mengemukakan bahwa ada tiga macam variasi ukuran efektivitas, yaitu :

1. Produktivitas (hasil).
2. Derajat kepuasan.
3. Intensitas emosi.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".

Adapun pengertian efektivitas menurut Handyaningrat (2006) adalah sebagai berikut: "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Menurut Susanto (2007), "Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi". Dengan demikian efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Ravianto (2003), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai

dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Hal yang sama dikemukakan oleh Supriyono (2003) mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

2.3.2. Konsep Efektifitas

Konsep efektivitas menurut H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1982) “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.”

Sedangkan T. Hani Handoko “efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih


pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan”.

Untuk menilai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti merujuk pada teori efektivitas menurut Richard M. Steers yang mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Steers (2005) cara yang terbaik untuk meneliti suatu efektivitas adalah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, antara lain :

- a. Paham mengenai optimalisasi tujuan.
- b. Perspektif sistematika.
- c. Tekanan pada suatu tingkah manusia dalam susunan organisasi.

Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri dari komponen dasar yaitu *input*, *throughput* dan *output* dalam pencapaian tujuan.

Gambar 2.1
Pola dasar sebuah model efektivitas



Sumber : Richard M. Steers, Efektifitas Organisasi, 2005.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa adanya keterpaduan antara komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur efektivitas Sutarto (2006) yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energi, orang dan benda
- b. *Throughput* (Proses), yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output
- c. *Output*, yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupun jasa (pelayanan).

Menurut Munir,dkk (2004), unsur-unsur efektivitas meliputi:

1. *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. *Output* (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka konteks penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menggunakan perspektif sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

a. *Input* (masukan)

Input yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah sumber daya, dana dan wajib pajak. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang digunakan. Dalam hal ini petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan modal dalam bentuk sumber daya manusia yang paling penting karena merupakan ujung tombak, begitu juga dengan sarana dan prasarana dan dana yang digunakan dalam pemungutan PBB. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan mempermudah petugas melakukan pemungutan. Sedangkan dana, merupakan salah satu motivasi yang berupa intensif untuk petugas dalam pemungutan.

b. *Throughput* (proses)

Yakni merupakan proses pengolahan *Input* menjadi *output*. Proses penelitian yang akan berlangsung adalah proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunanyang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun untuk mengetahui indikator efektivitas komponen atau aspek *Throughput* ini meliputi indikator, yaitu :

- Kepatuhan pada mekanisme pemungutan PBB


c. *Output* (keluaran)

Merupakan hasil dari pekerjaan atau dari proses pemungutan. Pada penelitian ini maka *output* atau keluaran yang dihasilkan proses ini adalah pencapaian realisasi dari target pajak yang ditetapkan Efektivitas *output* ini dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi mencapai tujuan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak berjalan dengan baik diperlukan suatu pelayanan melalui suatu kerja selanjutnya diperlukan petugas PBB sebagai unsur pelaksanaan dalam bidang *publik service* yang bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selanjutnya dapat penulis ilustrasikan bagaimana bentuk kerangka pemikiran dari penelitian yang sedang penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Richard M. Steers, Efektifitas Organisasi, 2005.*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Obyek dalam Penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Wajib Pajak yang pada Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian penulis lakukan di Kantor Desa Rambah Tengah Hilir (Desa Boter) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha menganalisis secara mendalam tentang sejauhmana pelaksanaan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan mengukur pendapat dari setiap responden mengenai pelayanan penerimaan PBB yang dilakukan oleh aparat penerima dan penagih pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Ferdinand (2006:223) populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah

Hilir pada tahun 2011, 2012, dan tahun 2013 yang diperkirakan ada sekitar ± 750 orang Kepala Keluarga (KK).

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2004:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya secara *random sampling* yaitu secara acak pada masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk menentukan jumlah sampel yang dianggap memenuhi syarat digunakan *rumus Slovin* yang dikemukakan Husein (2006:108) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan, yaitu 10%

Berdasarkan rumus di atas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,1 (10%) adalah:

$$n = \frac{750}{(750)(0,1)^2 + 1} = 88$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 orang masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objeknya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan, berupa :
 - 1) Data hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu selaku responden.
 - 2) Data jumlah penerimaan total PBB pertahun
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, berupa :
 - 1) Profil Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
 - 2) Data jumlah wajib pajak
 - 3) Data petugas penerimaan PBB

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian

2. Kuesioner/Angket

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan kepada responden yang berisi tentang

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Menyebarkan kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan data deskriptif guna menguji hipotesis dan model kajian. Untuk memperoleh data tersebut digunakan kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu pernyataan yang dibuat sedemikian rupa hingga responden dibatasi dalam memberi jawaban iya atau tidak.

3. Dokumentasi

Pengambilan data yang dilakukan dengan cara meminta kepada kepala Desa tentang data sekunder berupa jumlah masyarakat wajib pajak desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta laporan lain yang relevan dengan penelitian.

3.6. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Tabel 3.1.
Variabel Penelitian dan Operasional Variabel
Penelitian Tentang Tinjauan Terhadap Penerimaan PBB

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Efektivitas	<i>Input</i> (Masukan)	- Sumber daya - Dana - Wajib pajak	1. Sumber daya manusia 2. Sarana dan prasarana 3. Upah pemungutan 4. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
	<i>Throghput</i> (proses)	- Proses Pemungutan	5. Kepatuhan pada mekanisme pemungutan PBB
	<i>Output</i> (keluaran)	- Target dan Realisasi	6. Target dan Realisasi

Sumber : *Richard M. Steers, Efektifitas Organisasi, 2005.*

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Yaitu metode analisis dengan menggunakan uraian – uraian atau kalimat berdasarkan teori – teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka – angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik. Keterangan untuk kuesioner dengan menggunakan skala likert (Sugiyono, 2006 : 107). Penelitian ini digunakan skor untuk setiap jawaban dari setiap pertanyaan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa semua angket yang diisi oleh sampel
2. Membuat tabel untuk persiapan tabulasi data
3. Menghitung frekuensi data serta alternatif jawaban yang diberikan
4. Menghitung frekuensi jawaban dengan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Jumlah persentase jawaban

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel (Arikunto 2006:65)

Untuk mengetahui tingkat capaian masing – masing kategori jawaban untuk setiap *variable* dan indikator, maka dengan menggunakan nilai skor rata– rata. Adapun langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- a. Mentabulasi jawaban responden pada tabel persiapan yang sesuai dengan indikator masing – masing *variable*.
- b. Menghitung frekuensi jawaban.
- c. Menghitung skor rata – rata dengan member bobot formatif data *alternative* jawaban sesuai dengan *skala likert*. Sesudah itu baru dicari jumlah skor masing – masing butir dengan jalan mengkalikan frekuensi dengan bobot masing – masing. Kemudian dicari skor rata – rata (*mean*) masing – masing butir untuk tiap sub *variable* untuk mendapatkan gambaran dari setiap sub *variable*.

Gambaran secara kualitatif ini menggunakan klasifikasi yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:155) seperti dibawah ini :

Angka 81 % sampai dengan 100 %	= Baik
Angka 66 % sampai dengan 80 %	= Cukup Baik
Angka 51 % sampai dengan 65 %	= Kurang Baik
Angka 41 % sampai dengan 50 %	= Tidak Baik
Angka 21 % sampai dengan 40 %	= Sangat Tidak Baik
Angka 0 % sampai dengan 20 %	= Kurang Sekali

3.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan selama tiga bulan, terhitung dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Februari 2015. Mengingat waktu yang singkat penulis berharap agar waktu yang ada dapat penulis gunakan dengan seefisien mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada, namun penulis berharap hasil penelitian yang diharapkan dapat seoptimal mungkin.

Tabel 3.2
Jadwal waktu kegiatan penelitian Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																				
		Okt 2014				Nov 2014				Des 2014				Jan 2015				Feb 2015				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan Proposal Penelitian																					
2	Seminar Proposal													X								
3	Riset																					
4	Penelitian lapangan																					
5	Pengolahan dan analisis data																					
6	Konsultasi dan bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																			X		
8	Revisi dan pengesahan Skripsi																					
9	Penggandaan serta penyerahan Skripsi																					

Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2014.